



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED],

Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

junaidimasloman943@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam,

pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombalang,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED],
tertanggal 23 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 Tahun dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Minahasa Selatan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 3 anak yang masing- masing bernama:

3.1. [REDACTED]

[REDACTED], usia 27 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.2. [REDACTED]

[REDACTED], usia 19 tahun, tinggal bersama Pemohon;

3.3. [REDACTED]

[REDACTED], usia 16 tahun, tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa sejak 1998 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

4.2. Pemohon sering minum-minuman keras;

4.3. Termohon Berselingkuh;

4.4. Pemohon dan Termohon sempat beberapa kali berpisah, namun masih rujuk kembali;

5. Bahwa puncaknya bulan Februari 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Permasalahan yang sama sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kirang lebih 11 bulan, dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran dan perselisihan, serta Termohon telah meninggalkan Pemohon untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg tanggal 3 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas penasehatan tersebut Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor perkara 1/Pdt.G/2024/PA.Amg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg tanggal 3 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Januari 2024 setelah Hakim Tunggal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas penasehatan tersebut Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor perkara 1/Pdt.G/2024/PA.Amg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Pemohon yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.		100.000,-
3. Biaya Perkara	:	Rp.		34.000,-
4. Panggilan PNB	:	Rp.		20.000,-
5. Panggilan Redaksi	:	Rp.		10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.		10.000,-
Jumlah	:	Rp.	204.000,-	
			(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	